





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0333/AC/2024/PA.Selyang dikeluarkan oleh Panitera
Pengadilan Agama Selong;

2. Bahwa ikatan perkawinan antara kedua belah pihak telah putus karena perceraian sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Cerai Nomor: 0333/AC/2024/PA.Selyang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut kedua belah pihak telah memperoleh Harta Bersama berupa **Harta tidak bergerak / tanah berupa**
 - a. Sebidang tanah yang luasnya 309 Myang terletak di terletak di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh dengan cara **membeli dari Amaq Lina dengan surat pernyataan jual beli tertanggal Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx No. Reg Pem/002/2013, atas nama KETAH sertifikat nomor : 230319061000533** dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (Satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya ,54 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

| | | | |
|---|-----------------------|---|-------|
| - | Sebelah Utara | : | Gang |
| - | Sebelah Selatan | : | Rumah |
| | M.Rifai dan Amaq Aldi | | |
| - | Sebelah Barat | : | Parit |
| - | Sebelah Timur | : | Kubur |
| | Umum | | |

- b. Sebidang tanah sawah seluas 694 m² terletak di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur, dengan cara **membeli dari Haji Saripudin dengan surat pernyataan jual beli tertanggal** pada 03 Juni 2013 **yang ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx No. Reg Pem/003/2013, atas nama KETAH sertifikat nomor : 230319061000533** dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | | |
|---|-----------------|---|----------------------|
| - | Sebelah Utara | : | Sawah H.Sahar/Dahong |
| - | Sebelah Selatan | : | Sawah H.Syarifudin |
| - | Sebelah Barat | : | Rumah H.Amin |
| - | Sebelah Timur | : | Sawah H.Syarifudin |

4. Bahwa Pihak I dan Pihak II menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa objek Harta Bersama tersebut adalah Harta Bersama milik Pihak I dan Pihak II dan bukan merupakan milik orang lain / pihak ketiga serta tidak dalam / sedang dalam jaminan hutang kepada pihak manapun yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana diuraikan dalam point 3 di atas, dan

Hlm. 2 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bersama tersebut belum dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Selanjutnya untuk maksud seperti yang telah diuraikan di atas PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Bersama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa yang dimaksud dengan Harta Bersama (Gono Gini) antara PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA adalah sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini;

PASAL 2

Bahwa kedua belah pihak dalam hal ini PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA menyatakan **SEPAKAT** untuk menyelesaikan perkara tersebut di hadapan Mediator dengan musyawarah dan kekeluargaan yang kemudian diselesaikan dengan jalan perdamaian;

PASAL 3

Dalam Kesepakatan Perdamaian Perkara Gugatan Harta Bersama ini kedua belah pihak dalam hal ini PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA sepakat untuk membagi dua sisa Harta Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

A. BAGIAN PIHAK I / PENGGUGAT MENDAPATKAN:

1. Sebidang tanah sawah seluas 694 mterletak di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur, dengan cara **membeli dari Haji Saripudin dengan surat pernyataan jual beli tertanggal** pada 03 Juni 2013 **yang ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx No. Reg Pem/003/2013, atas nama KETAH sertifikat nomor : 230319061000533** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H.Sahar/Dahong
- Sebelah Selatan : Sawah H.Syarifudin
- Sebelah Barat : Rumah H.Amin

Hlm. 3Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. - Sebelah Timur : Sawah H.Syarifudin
Uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

B. BAGIAN PIHAK II / TERGUGAT MENDAPATKAN:

Sebidang tanah yang luasnya 309 Myang terletak di terletak di xxxxx
xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur
yang diperoleh dengan cara membeli dari Amaq Lina dengan surat
pernyataan jual beli tertanggal Agustus 2013 yang ditandatangani
oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx No. Reg Pem/002/2013, atas nama
KETAH sertifikat nomor : 230319061000533 dan di atas tanah
tersebut berdiri 1 (Satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya
,54 m x 6mdengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------|
| - | Sebelah Utara | : | Gang |
| - | Sebelah Selatan | : | Rumah |
| - | M.Rifai dan Amaq Aldi | | |
| - | Sebelah Barat | : | Parit |
| - | Sebelah Timur | : | Kubur |
| | Umum | | |

PASAL 4

Dalam Kesepakatan Perdamaian Perkara Gugatan Harta Bersama ini kedua
belah pihak dalam hal ini PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT
/ PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju untuk menjalankan
kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

A. PENGUGAT / PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN :

1. Menandatangani Surat-surat yang berkaitan dengan Aset (Harta) yang
berbentuk tanah / bangunan dan Sertifikat dan atau yang lainnya dan
menyerahkannya kepada pihak TERGUGAT / PIHAK KEDUA;
2. Menjamin kepada pihak TERGUGAT / PIHAK KEDUA, tidak akan
menuntut lagi Harta Bersama (Gono-Gini), setelah ada Kesepakatan
Perdamaian ini.

B. TERGUGAT BERKEWAJIBAN :

1. Menandatangani Surat-surat yang berkaitan dengan Aset (Harta) yang
berbentuk tanah / bangunan dan Sertifikat dan atau yang lainnya dan
menyerahkannya kepada pihak PENGUGAT / PIHAK PERTAMA;

Hlm. 4Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjamin kepada pihak PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA, tidak akan menuntut lagi Harta Bersama (Gono-Gini), setelah ada Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL

Dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Gugatan Harta Bersama (Gono- Gini) ini Pihak PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA menyatakan tidak akan menggugat Harta Gono-Gini lagi kepada Pihak TERGUGAT / PIHAK KEDUA, selama Surat Kesepakatan Perdamaian gugatan Harta Bersama (gono-gini) ini telah selesai, dan masing-masing Pihak dalam hal ini PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan mendapatkan hak-haknya.

Surat Kesepakatan Perdamaian Gugatan Harta Bersama (gono-gini) **Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Sel** ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dibubuhi materai cukup, serta masing-masing pihak dalam hal ini PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA masing-masing memperoleh satu rangkap asli yang kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PASAL

Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini dan berakhir setelah terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA yang lahir dari Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL

Bahwa PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam **AKTA PERDAMAIAN**.

Hlm. 5 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL

Bahwa semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini ditanggung oleh **PIHAK PENGGUGAT**

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA dan MEDIATOR.

PENGGUGAT

ttd

SITI AMINAH BINTI H. MUH AMIN

TERGUGAT

ttd

KETAH BIN AMAQ MUSE

MEDIATOR,

ttd

SUHIRMAN, S.H.,CPM.

selanjutnya kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam persidangan menyerahkan **PERDAMAIAN** kepada Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis membacakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di hadapan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah itu, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi **PERDAMAIAN** beserta seluruh tanda-tangan dan paraf yang ada di dalamnya;

Hlm. 6Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat dalam membuat dan menanda-tangani **PERDAMAIAN** benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;

Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

UTUSAN

Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Sel

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Agama tersebut

membaca **PERDAMAIAN** hal Harta Bersama sebagaimana tersebut diatas;
mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara di hadapan persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa **kesepakatan perdamaian** yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal Agustus 2023 sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi empat unsur syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan/perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat*

Hlm. 7 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg, maka Majelis Hakim cukup menunjuk isi **kesepakatan perdamaian** tersebut untuk mengabulkan kesepakatan dan Tergugat;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

ENGADILI:

1. kedua belah pihak berperkara (Penggugat Tergugat), untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi **PERDAMAIAN** dibuat dan ditandatangani dihadapan Mediator , **SH.** pada tanggal 12 Agustus 2024, sebagaimana tersebut di atas;
2. kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar Rp2.135.000,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal **Agustus 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **Safar 1446** Hijriah oleh **Dr. AHMAD HODRI, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **ANDRI YANTI, S.H.I** dan **MOHAMMAD IRSAD ABDUL ANAM, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **IRWAN ROSYADI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ANDRI YANTI, S.H.I

Dr. AHMAD HODRI,

Hlm. 8 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sel



S.H.I.,M.H

MOHAMMAD IRSAD ABDUL ANAM,
S.Sy

Panitera Pengganti,

IRWAN ROSYADI, SH

Rincian biaya :

| | | |
|--------------------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 230.000,00 |
| - PNBP Relas | : Rp | 20.000,00 |
| - Biaya PS (<i>Descente</i>) | : Rp | 1.750.000,00 |
| - PNBP PS (<i>Descente</i>) | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 2.135.000,00 |

(dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 9Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)